

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Subtansi Makna Hijrah Menurut Al-Qur'an

Hijrah adalah istilah yang sudah lama berkembang dalam kepustakaan Islam. Hal ini disebabkan karena sebutan hijrah itu mempunyai makna tersendiri lebih dari arti harfiahnya. Hijrah membawa akibat yang sangat jauh dalam pemantapan ajaran Islam dilihat dari segi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Watt, kata Arab, Hijrah bukanlah berarti lari tetapi sebaiknya diterjemahkan dengan pindah. Perpindahan ini bukan sekedar peralihan dari satu daerah ke daerah lainnya tetapi mengambil makna perpindahan dari satu situasi yang tidak baik ke situasi yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam perkembangan agama Islam keadaan ini dapat disebut sebagai titik balik sehingga peristiwa hijrah ini ditetapkan sebagai sistem penanggalan. Peristiwa hijrah Nabi Muḥammad dari Mekah ke Madīnah ini terjadi pada tanggal 16 Juli 622 M atau menurut Caesar E. Farah, Ph.D. 24 September 622 M.<sup>1</sup>

Di antara hal yang mendorong Nabi Muḥammad untuk hijrah ke Madinah adalah ketiadaan bantuan dan perlindungan dari sanak familinya, yaitu setelah wafatnya Abū Ṭālib dan pimpinan Bani Hāsyim berada di tangan Abū Lahab yang sama sekali menolak memberi perlindungan kepada Muḥammad. Di samping itu juga, kesediaan penduduk Madīnah untuk menerima Muḥammad melindungi dan membantunya menyiarkan Islam.<sup>2</sup>

Kalimat hijrah di dalam al-Qur'an terdapat 28 kata dengan berbagai derivasinya.<sup>3</sup> Kalimat hijrah berasal dari kata hajarah yang digunakan untuk menggambarkan "sikap meninggalkan sesuatu karena kebencian kepadanya". Dari akar kata tersebut terambil kata hijrah, karena Nabi dan

---

<sup>1</sup> Paul B. Horton & Chester L. Hunt, *Sosiologi* Jilid Dua, terj. Aminuddin Ram, cet 3 Jakarta: Erlangga, 1992. 218.

<sup>2</sup> Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiqul Makhtum, Bahsun fi As-Sirah An-Nabawiyah ala Shahibina Aidhalish shalati wa Sallam*, Terj Kuthur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016. 202.

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-faz Al-Qur'an*, Riyadh: Maktanbah al-Ma'arif, 1987. 900.

sahabat-sahabatnya meninggalkan Mekah atas dasar ketidaksenangannya terhadap perlakuan penduduknya. Di dalam makna hadis dinyatakan bahwa: “tidak dibenarkan meninggalkan untuk tidak bercakap-cakap dengan saudara lebih dari tiga hari.” Yang dimaksud “meninggalkan” adalah apabila hal tersebut dilakukan karena dorongan kebencian atau kemarahan, karena hadis tersebut menggunakan kata yahjuru.<sup>4</sup>

Hijrah dalam al-Qur’ān dapat ditemukan dalam beberapa makna yaitu: Pertama, Hijrah berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain guna mencari keselamatan diri dan mempertahankan aqidah.

Seperti firman Allāh,

﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Artinya : “Barangsiapa berhijrah di jalan Allāh, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allāh dan Rasūl-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allāh. dan adalah Allāh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al-Nisā’ (4): 100)<sup>5</sup>

Ayat ini diturunkan ketika permusuhan kaum musyrikīn Mekah terhadap kaum muslimin sedang memuncak. Kemudian diwajibkan hijrah bagi kaum muslim ini dengan momen terpenting perpindahan Rasūlullāh saw dari Mekah ke Madīnah. Kaum muslimin juga diperintahkan untuk berhijrah ke Madīnah agar dapat bertemu, saling

<sup>4</sup> Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’an al-Karim, Tafsir atas Surat-surat pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, cet. II, Bandung, 1997. 228

<sup>5</sup> Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Depag RI, 1997

membantu, dan bekerja sama dengan Rasūlullāh saw, juga agar mereka dapat terus mempelajari agama mereka. Saat itu pihak yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin adalah penduduk Mekah. Kemudian ketika Mekah telah ditaklukkan dan penduduknya menyerahkan diri kepada Rasūlullāh saw, hilanglah kewajiban hijrah dan perintah hijrah kembali kepada hukum asalnya yaitu sunah. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan hijrah yang terputus adalah hukumnya wajib. Sementara hijrah masih berlaku dengan hukumnya yang sunah. Jika para Muhājirīn di jalan Allāh mendapat nikmat yang sekian banyak dalam kehidupan di dunia dan mendapat pahala yang agung di hari kiamat demikian juga bila keadaan yang terjadi sebaliknya. Mereka yang enggan untuk berhijrah akan mendapatkan ancaman dari Allāh yang maha perkasa lagi maha bijaksana di dunia dan di akhirat. Inilah berbagai konsekuensi yang Allāh janjikan kepada mereka yang enggan untuk berhijrah. Konsekuensi yang akan mereka peroleh baik di dunia maupun di akhirat.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan ayat tersebut, Imam Suyūṭiy dalam kitab *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* menjelaskan beberapa riwayat yang membicarakan tentang sebab turunnya al-Qur’ān Surat al-Nisā’ ayat 100 sebagai berikut:

1. Diriwayatkan oleh Ibn Abī Ḥatim dan Abū Ya’la dengan Isnad Jayyid, dari Ibn Abbas. Seorang sahabat bernama Ḍumrah bin Jundub ingin hijrah ke Madīnah, sedang dia telah tua. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya : “Gotong aku, bawa aku keluar dari bumi Musyrik ini, dan bawa aku kepada Rasūlullāh saw”. Lalu, Ḍumrah pun digotong, menurut wasiatnya. Tetapi di tengah jalan Ḍumrah mati sebelum bertemu Rasūlullāh saw. Maka turunlah ayat ini bahwa pahalanya telah sampai di sisi Allāh.
2. Menurut Riwayat Ibn Abī Ḥatim juga, diriwayatkannya dari Said bin Jubair, bahwa seorang sahabat Rasūlullāh saw. bernama Ḍumrah Al Zarki. Penglihatannya melemah dan badannya pun lemah. Al Zarki tinggal di Mekah. Lalu turunlah ayat 99 yang menerangkan bahwa

---

<sup>6</sup> Shaleh Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, Bandung: Diponegoro, 2000. 156.

terdapat pengampunan terhadap orang-orang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Setelah Ḍumrah Al Zarki mendengar ayat tersebut, Al Zarki keberatan dengan sebutan orang lemah lalu berkata “Saya seorang yang kaya raya, dan saya cukup mempunyai daya upaya.” Kemudian Al Zarki bersiap hendak berhijrah mengikuti Nabi. Akan tetapi, baru sampai di Tan’im, kota di luar Mekah ajal pun menjemputnya. Lalu, ayat ini memberi janji bahwa Allāh telah menyediakan pahala bagi Ḍumrah Al Zarki.

3. Ibn Sa’ad meriwayatkan dalam kitabnya yakni Al Ṭabaqāt dari Yazid bin Abd Allāh bin Qusait bahwa seorang bernama Jundub bin Ḍumrah Al Ḍamri tinggal di Mekah. Ketika orang beriman berbondong menuju Madīnah, Al Ḍamri dalam keadaan sakit lalu berkata kepada anak-anaknya : “Keluarkan aku sekarang juga dari Mekah ini! Mati aku rasanya diterkam, susah di sini!” kemudian anak-anaknya bertanya : “Ke mana ayah hendak kami bawa?” Jundub bin Ḍumrah Al Ḍamri memberi isyarat tangan kepada anak-anaknya menunjuk ke arah Madinah karena ingin turut berhijrah. Kemudian permintaannya dikabulkan. Akan tetapi, baru sampai di kampung Bani Ghiffar, Al Ḍamri wafat.
4. Disebutkan pula dalam riwayat lain dari Abd al-Mālik bin Umar bahwa Aktham bin Shaifi seorang pemuka agama Nasrani dan ahli hikmah Arab ternama mendengar Rasūlullāh telah datang untuk menyampaikan wahyu kedunia. Lalu untuk membuktikan kebenarannya Aktham mengutus orang untuk menghadap kepada Nabi saw. agar mendapat informasi mengenai Nabi saw. Setelah utusan tersebut kembali, Aktham berkata kepada kaumnya : “Lebih baik kita segera berangkat menemui Nabi ini. Ini bukan perkara kecil, dia menyuruh umat menegakkan budi dan mencegah kebobrokan akhlak. Mari kita ikuti dia! Lebih baik kita turut pada kepala, jangan kita memilih jadi ekor. Sebab itu kita mengaku kerasulannya sekarang juga!”. Kemudian pujangga

ternama itu pergi menuju Madīnah, akan tetapi wafat di tengah jalan.<sup>7</sup>

Setelah dijelaskan mengenai sebab turunnya ayat tersebut, terdapat beberapa riwayat yang mengandung kesamaan makna. Menurut Hamka ayat-ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa pentingnya berpegang teguh terhadap suatu niat dan memahami akan mulianya cita-cita. Selain itu, menurut Hamka dalam hidup ini perlu untuk menentukan cita-cita dan mengatur niat atau orientasi yang hendak dicapai. Harta benda maupun rumah tangga bukanlah penghalang untuk menggapi cita-cita yang diinginkan jika telah menguatkan niat dan tekad. Ada pun cita-cita tidak dapat dihitung dengan umur karena banyak orang yang memiliki cita-cita akan tetapi ajal menjemput sebelum cita-citanya terkabul.<sup>8</sup>

Kata *murāḡaman kaṣīran* (banyak tempat hijrah yang tersedia).<sup>9</sup> Dalam Tafsir *Jalālain* disebutkan bahwa mereka yang tidak ikut hijrah bersama Nabi dan memilih tetap tinggal di kota Mekah sedang tetap dalam kekafiran. Mereka itu akan ditanya nanti di akhirat, kenapa tidak melakukan ketaatan agama di kota Mekah. Mereka itu menjawab kami tidak punya kemampuan di Mekah, kemudian dikatakan kepada mereka sebagai celaan “Bukankah bumi Allāh sangat luas”, dengan meniggalkan wilayah kafir Mekah pindah ke daerah yang punya keleluasaan melaksanakan ajaran- ajaran agama.<sup>10</sup>

Bagi mereka itu, diancam neraka Jahannam. Kecuali mereka yang lemah dari kalangan laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang tidak kuat lagi dan tidak ada nafkah atau biayanya serta tidak tahu jalan ke tempat hijrah, mereka itu akan diampuni. Sedang bagi yang hijrah, mereka itu akan mendapatkan banyak pilihan untuk ditinggali dan kecukupan dalam memperoleh rezki. Dan sekiranya dalam

---

<sup>7</sup> Imam Suyuti, *Lubabunukul fi Asbabinuzul*, Beirut: Al-Kutubusaqoffia, 2002. 89.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz V-VI, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, 292.

<sup>9</sup> Muhammad Hasan al-Hamashiy, *Tafsir wa bayan mufradat Al-Qur'an* Beirut: Dar al- Iman, t.th. 94

<sup>10</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, Jalaluddin al-Mahli, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub : al-'Arabiyyah, t.th. 85.

perjalanan hijrah, mereka meninggal seperti yang dialami Junda' bin Dhumrah Al Laisi, maka mereka itu memperoleh pahala di sisi Allāh.<sup>11</sup>

Menurut Tafsir Ibn *Kasīr* dalam mentafsirkan ayat diatas bahwa hijrah dapat diartikan dengan dua pespektif. Pertama, hijrah fisik, hijrah diartikan dengan perindahan dari suatu tempat yang dianggap membahayakan atau mengancam seseorang ke tempat yang lebih aman dan tidak membahayakan. Maka barang siapa yang berpindah ketempat yang lebih baik Allāh akan meluaskan kepadanya rizki di atas bumi ini. Kemudian apabila seseorang berniat keluar rumah untuk hijrah, kemudian meninggal saat diperjalanan sebelum ia sampai ke tempat yang ia maksud, maka Allāh akan memberikan pahala kepada orang itu sesuai dengan pahala orang yang berhijrah. Kedua, hijrah maknawi, hijrah diartikan sebagai berpindahnya seseorang dari keburukan menuju kebaikan, dari maksiat menuju taat, dari malas menuju rajin dan lain sebagainya. Dan apabila seseorang itu meninggal dunia dalam proses menuju kebaikan maka Allāh memberikan pahala yang sama dengan orang yang berhijrah sempurna. Sesuai dengan ḥadis Nabi Muḥammad saw.<sup>12</sup>

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "

Artinya : “Dari Amīr al-Mukminīn Abū Ḥafṣ, Umar bin Al-Khaṭṭāb raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allāh dan Rasūl-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allāh dan Rasūl-Nya. Barang siapa yang hijrahnya

<sup>11</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, Jalaluddin al-Mahli, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, 87.

<sup>12</sup> Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, Abi Fada' Al-Hafidz, Tafsir Ibnu Katsir, Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1994.450.

itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya” [Diriwayatkan oleh dua orang ahli ḥadīṣ yaitu Abū Abd Allāh Muḥammad bin Ismail bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardizbah Al Bukhari (orang Bukhara) dan Abū Al Ḥusain Muslim bin Al Ḥajjāj bin Muslim Al Qusyairi Al Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling ṣaḥīḥ di antara semua kitab ḥadīṣ. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907]<sup>13</sup>

Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait ḥadīṣ di atas menjelaskan bahwa ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Kemudian disempurnakan dengan orang keseratus dengan membunuh seorang ahli ibadah. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim tentang taubatnya. Maka orang alim itu berkata “Siapa yang dapat menghalangi antara kamu dan taubat?” Lalu lelaki itu diberi petunjuk untuk pindah dari kotanya, menuju kota lain untuk beribadah kepada Allāh. Maka ketika ia melangkah untuk berhijrah di kotanya ke kota yang ia tuju, kematian menjemputnya ditengah perjalanan. Maka Malāikat rahmat berselisih dengan Malāikat āzab. Malāikat rahmat berkata “ia datang dalam keadaan taubat”, Malāikat āzab berkata “Dia belum sampai”. Lalu mereka diperintah untuk mengukur negeri tersebut mana yang lebih dekat dengan lelaki itu maka ia termasuk bagiannya.

Allāh memerintahkan lokasi yang ia tuju agar mendekat dari lokasi yang ia tinggalkan dan Allāh memerintahkan lokasi yang ia tinggalkan untuk menjauh. Sehingga mereka mendapatkan ia lebih dekat dengan tempat hijrahnya sejengkal, maka Malāikat rahmat pun membawanya. Didalam suatu riwayat mengatakan bahwa disaat kematian datang menjemputnya, dia berupaya dengan adanya untuk mendekat ketempat hijrahnya. Dari riwayat diatas bisa dapat kita simpulkan bahwa apabila seseorang

---

<sup>13</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, no 1907

berhijrah maupun secara fisik ataupun maknawi maka Allāh akan memberikn pahala baginya.<sup>14</sup>

Menurut Rasyīd Riḍā hijrah diperintahkan bagi kaum muslim jika terjadi tiga sebab yakni tidak adanya jaminan kebebasan menjalankan agama pada suatu negeri, tidak ada juru dakwah pada suatu negeri sehingga tidak ada dakwah Islam dalam negara tersebut, dan tidak adanya kekuasaan yang menampung aspirasi umat dalam menjalankan aturan agamanya sehingga umat tidak bebas menjalankan agamanya. Jika melihat tiga sebab tadi, maka pada sebab pertama dan kedua berlaku pada masa nabi dan yang ketiga berlaku untuk seluruh kaum muslimin.<sup>15</sup> Lalu selain pendapat Rasyīd Riḍā hijrah terjadi karena tiga hal yakni terjadinya tindak kemungkaran dan perbuatan haram di suatu wilayah, adanya wabah penyakit yang menyerang penduduk suatu wilayah, dan karena ingin mencari rejeki di wilayah lain.<sup>16</sup>

Rasyīd Riḍā pun menjelaskan tentang hikmah adanya hijrah beserta sebab-sebabnya. Menurut Riḍā sebab-sebab terjadinya hijrah pada masa awal Islam terdapat tiga hal. Ada pun dua hal berkaitan dengan masalah pribadi sedangkan satu hal berkenaan dengan masalah kelompok yakni sebagai berikut

1. Tidak adanya kebebasan menjalankan tuntunan agama pada suatu negeri, sehingga umat beragama yang ada pada negeri tersebut diintimidasi oleh pihak lain dan tidak dapat hidup dengan bebas. Maka dalam hal ini orang yang ada pada negeri tersebut wajib untuk berhijrah ke negeri lain yang menjamin kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya. Ada pun berhijrah ke negeri non Islam diperbolehkan selama terdapat jaminan kebebasan beragama.
2. Pada suatu negeri tidak ada orang yang mengajarkan agama atau pendakwah bagi penduduk yang memeluk agama. Maka orang yang bermukim di wilayah tersebut

---

<sup>14</sup> M. Rasyid Ridha, Tafsir Al Quran Al Hakim Al Syahir Bi Tafsir Al Manar, Juz 5 Beirut: Dar Al Fikr, 2007. 259.

<sup>15</sup> M. Rasyid Ridha, Tafsir Al Quran Al Hakim Al Syahir Bi Tafsir Al Manar, Juz 5. 260.

<sup>16</sup> Ahmad Abdul Adhim Muhammad, Strategi Hijrah Prinsip-Prinsip Ilmiah dan Ilham Tuhan, terj. M. Masnur Hamzah Solo: Tiga Serangkai, 2004. 16

harus berhijrah ke negeri lain yang terdapat pengajar agama agar dapat mempelajari ilmu agama.

3. Pada masalah yang berkaitan dengan kelompok khususnya umat Islam dijelaskan bahwa wajib bagi seluruh kaum Muslim untuk menjunjung tinggi perintah agama dengan menegakkan aturan-aturan Islam. Sehingga, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan kekuasaan untuk menopang aspirasi kaum Muslimin dalam menjalankan agamanya. Hal ini pun dibuktikan dengan membentuk Daulah Islamiyah atau negara yang berlandaskan Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa ketiga sebab tersebut hanya berlaku pada masa Nabi saw. terutama sebelum terjadi peristiwa penaklukan Mekah atau Fath Al Makkah. Setelah terjadi peristiwa tersebut hijrah dari Mekah ke Madīnah sudah tidak diwajibkan karena Mekah telah ditaklukkan oleh Islam juga jazīrah Arab telah masuk Islam. Lalu Islam pun mengalami masa kejayaan dengan banyak orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Oleh karena itu, dalam mengakhiri penafsiran ayat ini Rasyīd Riḍā mengutip ḥadīṣ Rasūlullāh saw. yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal, Shaikhān (Al Bukhari dan Muslim), dan para pemilik kitab Sunan dari jalur Ibn Abbas bahwa Rasūlullāh saw. bersabda : “Tidak ada hijrah setelah Fath Al Makkah kecuali jihad dan niat, apabila terdapat panggilan maka pergilah kalian”. Meskipun hijrah dalam arti berpindah dari Mekah ke Madīnah sudah tidak ada, perlu diketahui bahwa hijrah tetap terus berlangsung dengan adanya tiga sebab yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>17</sup>

Menurut Hamka Ayat tersebut menjelaskan mengenai perihal sifat alami manusia yang sulit berpisah dengan kampung halaman juga rumah tangga. Jika seseorang betah di kampung halamannya, maka sulit untuk meninggalkan kampungnya, jangankan meninggalkan selamanya, pergi meninggalkan sementara saja terasa berat dihati.

Peristiwa ini menyebabkan keimanan seseorang diuji. Inilah yang menjadi ujian bagi setiap orang beriman untuk

---

<sup>17</sup> M. Rasyid Ridha, Tafsir Al Quran Al Hakim Al Syahir Bi Tafsir Al Manar, Juz 5. 263.

menentukan dan memilih apa yang akan dicapai. Jika hanya bertahan di tempat lama dan tidak ada jalan Allāh, maka segala hal yang dilakukan tidak berarti. Tetapi, bila seseorang memilih berhijrah di jalan Allāh, niscaya akan diberikan jaminan-Nya yang tegas serta berbagai kenikmatan yang banyak. Sebagai contoh apabila takut untuk berhijrah dari Mekah ke Madīnah, maka diantara kedua kota tersebut terdapat tempat berlindung yang luas. Sehingga, segala himpitan yang ada dalam hidup dapat hilang dan berganti dengan kelapangan.<sup>18</sup>

Hamka menjelaskan dengan memberi contoh pada kisah dua sahabat Nabi saw. yang menjadi orang sukses setelah berhijrah. Kedua orang tersebut adalah Ṣuhaib Al Rumi dan Abdurrahmān bin Auf. Apabila melihat cerita Ṣuhaib yang berawal sebagai pedagang miskin kemudian menjadi orang kaya, maka diketahui dengan masuk Islamnya Suhaib kemudian menjadi sahabat Rasūlullāh yang terkemuka juga keikutsertaan Suhaib berhijrah dari Mekah ke Madīnah menjadikan kehidupannya diberi kenikmatan yang banyak oleh Allāh swt.

Kejadian tersebut juga terjadi pada Abdurrahmān bin Auf yang berawal dari pedagang kaya kemudian jatuh miskin karena hartanya dicopot oleh keluarganya yang masih musyrik kemudian ikut berhijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia) lalu ke Madīnah. Ketika berhijrah ke Madīnah Abdurrahmān tidak membawa harta benda, lalu disana dipersaudarakan oleh Nabi saw. dengan Sa'ad bin Rabī'.

Abdurrahmān pada hijrah yang kedua menjadi orang sukses, setelah sukses dalam perniagaannya. Kedua kisah itu hanyalah sedikit kisah yang terdapat pada sahabat Rasūlullāh saw. Yang telah sukses dalam berhijrah. peristiwa hijrah kaum muhajirīn menjadikan kehidupan lebih lapang dan terdapat banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allāh Ta'ālā.

Hamka menjelaskan hijrah dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam baik sejarah klasik maupun modern. Jika melihat pada realitas sejarah seringkali terjadi hijrah secara besar-besaran sebagai contoh peristiwa hijrahnya

---

<sup>18</sup> Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz V-VI, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, 281.

kaum Muslimin Andalusia (Spanyol) pada abad ke-15 karena kedaulatan Muslim Andalusia kalah oleh kerajaan Kristen Spanyol sehingga banyak dari kaum Muslimin yang hijrah ke Afrika Utara. Selain itu, dalam sejarah Islam modern banyak kaum Muslimin Turkistan yang berhijrah dari negerinya karena serbuan pemerintah Komunis Tiongkok begitu pula masalah pengungsi Arab Palestina yang mengungsi karena konflik dengan Israel. Bahkan menurut Hamka hal ini pun hamper terjadi pada kaum Muslim Indonesia jika kelompok Komunis berhasil dalam perebutan kekuasaan pada tanggal 30 September 1965.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat Hamka sejatinya agama membuka peluang yang lebar untuk melakukan hijrah jika kemerdekaan beragama dalam suatu wilayah tidak ada lagi. Lalu, Hamka pun mengambil pendapat Rasyīd Riḍā bahwa diperbolehkan bagi kaum Muslim tinggal di negeri kafir (Dār al Kuffār) seperti Inggris selama terdapat jaminan kemerdekaan bagi umat beragama. Sehingga, pemeluk agama dapat menjalankan ajaran agama tanpa ada halangan dan tantangan. Akan tetapi, jika hijrah ke negeri tersebut bukan karena dakwah Islam, maka hal tersebut sangat berbahaya bagi orang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana keberadaan kaum Muslim yang tinggal di Eropa dan Amerika pada zaman kini bahwa banyak problem yang dihadapi baik lingkungan maupun pergaulan. Sehingga, hal tersebut menjadikan generasi muda Islam yang hidup pada negara tersebut telah jauh dari ajaran Islam.

Selanjutnya, menurut Hamka pada zaman ini jika hendak berhijrah karena tidak ada keleluasaan dalam beragama maka hendaklah dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tujuan hijrah bukanlah untuk melarikan diri tetapi untuk menyelamatkan jalan Allāh. Apabila tidak dapat berhijrah, maka tidak perlu berhijrah. Akan tetapi, dalam rangka memperjuangkan kebebasan beragama terutama untuk mengamalkan ajaran Islam di negeri sendiri hendaklah berkumpul dengan teman-teman yang sepaham dalam

---

<sup>19</sup> Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz V-VI, Edisi Revisi. 285.

menentukan cita-cita untuk menyusun kekuatan agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat Hamka apabila hendak berhijrah ke tempat yang tidak ada maksiat pada zaman ini merupakan sesuatu yang sangat sukar. Menurut tokoh Islam Indonesia tersebut mungkin hijrah dengan tujuan tersebut hanya dapat dilakukan jika “Berhijrah” ke akhirat.<sup>21</sup>

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, menjelaskan bahwa ayat ini sebagai kecaman terhadap mereka yang enggan berjihad dan enggan berhijrah. Keengganan mereka disertai dengan berbagai dalih, seperti mereka itu, beralasan; “Kami orang-orang yang sangat lemah dan ditindas di atas bumi Mekah”. Para malā'ikat menolak alasan mereka, sambil mengatakan: “Bukankah bumi *Allāh* luas, sehingga kamu dapat berhijrah di sana?” maka pada saat mereka itu diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya pada saat sebelumnya hidup di dunia, disebabkan mereka pada saat hidup di dunia, tidak ikut berjihad dan tidak serta berhijrah sehingga tidak melaksanakan tuntunan agama, padahal sebenarnya mereka mempunyai kemampuan. Akibat keengganan mereka berjihad dan berhijrah tanpa ada *uzur syar'ī*, sehingga mereka dikecam oleh malaikat dan baginya neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Ulama sepakat bahwa kewajiban berhijrah dari Mekah ke Madīnah telah gugur dengan hancurnya rezim kufur di Mekah dan dikuasainya kota tersebut oleh Nabi saw.<sup>22</sup>

Kendati demikian, melalui ayat ini para ulama mengambil kesimpulan berkaitan meninggalkan lokasi kekufuran, seperti jika keberadaannya di satu negeri mengakibatkan kekufuran, atau kerugian jiwa dan harta bendanya. Jika keberadaannya di satu negeri mengharuskan ia tunduk pada hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum *Allāh* swt, maka ini pun tidak direstui oleh banyak ulama bahkan ada yang mengharamkannya.

---

<sup>20</sup> Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz V-VI, Edisi Revisi. 291.

<sup>21</sup> Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz V-VI, Edisi Revisi. 295.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004 Vol II, h 537-538.

Selanjutnya pada analisis kata *murāḡaman* terambil dari kata al-Rugam yang berarti tanah, atau dari kata ragim yakni mengalahkan. Dari kedua makna ini, ada yang berpendapat bahwa asal maknanya adalah menjatuhkannya ke tanah. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah bahwa yang berhijrah akan menemukan tempat yang luas dimana ia dapat mengalahkan lawannya, dan sebagaimana ia selama ini dipaksa, maka kini dengan berhijrah ia memaksa orang-orang yang memaksanya untuk menerima kenyataan, bahwa marah karena yang berhijrah lolos dari tekanan serta mendapat tempat yang menyenangkan. Rasūlullāh hijrah dari Mekah ke Madīnah bukan tanpa alasan, ada beberapa latar belakang hijrah itu dilakukan oleh Nabi. Abū Su'ūd dalam bukunya yang berjudul "Islamologi" menyebutkan tiga faktor yang melatar belakang hijrah.<sup>23</sup>

Pertama, tawaran dan undangan kepada nabi untuk berhijrah ke Madīnah, yang selanjutnya dapat dianggap sebagai pusat penyiaran Islam di Arab. Faktor ini bisa dianalogikan sebagai faktor daya tarik (pull factor).

Kedua, situasi keamanan Mekah tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, karena makin besarnya tekanan kaum Quraisy serta efisiennya boikot mereka terhadap kaum muslimin. Inilah faktor pendorong (push factor) bagi terjadinya hijrah.

Ketiga, turunnya wahyu untuk melakukan hijrah dan ini adalah faktor yang paling menentukan (determinant factor).<sup>24</sup>

Allāh menjanjikan kebebasan dan kelapangan rezeki bagi mereka yang meninggalkan lokasi kekufuran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā' (4): 100. Hal tersebut diamati oleh sementara sosiolog bahwa umat manusia telah mengenal sekian banyak peradaban, sejak peradaban Sumaria hingga apa yang dinamai dewasa ini dengan peradaban Amerika. Kesemua peradaban itu lahir benihnya dari satu hijrah atau meninggalkan lokasi semula. Orang-orang Amerika yang meniggalkan inggris dalam rangka

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. 540.

<sup>24</sup> Abu Su'ud, Islamologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 34-35.

menyelamatkan kepercayaan mereka berhasil memperoleh kebebasan bahkan membangun masyarakat baru.

Umat Islam pun setelah hijrah memperoleh keberhasilan membangun peradaban Islam. Dalam menganalisa tujuan hijrahnya mereka itu bukan semata-mata untuk menjauhkan diri dari gangguan dan ejekan kaum Musyrikīn Quraisy, tetapi sekaligus merupakan usaha bersama untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di daerah yang aman.<sup>25</sup>

Kaum muslimin dalam melakukan hijrah ada yang berangkat dalam bentuk rombongan dan ada pula yang berangkat secara perorangan, hingga Mekah hampir kosong dari orang-orang yang memeluk agama Islam. Demikianlah secara berangsur-angsur kaum muslim melakukan hijrah ke Madīnah sehingga tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali Rasūlullāh saw., Abū Bakr ra., Ali ra., orang-orang yang di tahan, orang-orang sakit dan orang-orang yang tidak mampu keluar.<sup>26</sup>

Kedua, Hijrah berarti pisah ranjang antara suami dan istri, seperti firman Allāh,

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.S al-Nisā’ (4): 34)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Muhammad al-Ghazali, Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 199.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’an al-Karim, Volume V, h. 508-509.

<sup>27</sup> Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Depag RI, 1997

Ketiga, Hijrah berarti mengisolir diri, seperti ucapan ayahnya Nabi Ibrāhīm kepada beliau,

فَلَمَّا أَعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

Artinya : “Maka ketika Ibrāhīm sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allāh, Kami anugerahkan kepadanya Ishaq, dan Ya'qub. dan masing-masingnya Kami angkat menjadi Nabi”. (Q.S. Maryam (19): 46)

Keempat. Hijrah berarti mencela sesuatu yang benar karena takabur, seperti firman Allāh,

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ

Artinya : “Dengan menyombongkan diri terhadap al-Qur’ān itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. (Q.S. Al-Mukminūn (23) : 67)<sup>28</sup>

Hijrah Kemudian secara global dapat dikonklusikan menjadi dua bagian sebagai berikut:

a. Hijrah 'amal (perbuatan).

Yakni meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Rasūlullāh saw. Bersabda : “*Al-Muhājir* adalah orang yang meninggalkan larangan *Allāh*”. Hijrah dari kemaksiatan menuju kebaikan. Hijrah dari larangan-larangan Allāh menuju yang diriḍāi-Nya. Hijrah dari kemunafikan kepada kejujuran. Hijrah dari hal-hal yang kurang menuju kesempurnaan. Hijrah dari akhlak *mazmūmah* menuju akhlak *maḥmūdah*,

b. Hijrah tempat.

<sup>28</sup> Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 1997

Hijrah dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya dan maknanya tidak hanya terbatas pada makna hijrah dalam bentuk perpindahan tempat seperti ketika Nabi saw dan sahabatnya meninggalkan Mekah menuju ke Ethiopia dan Madīnah, tetapi dapat juga bermakna meninggalkan perbuatan tercela ke perbuatan yang terpuji. hijrah adalah tergantung sepenuhnya kepada apa yang menjadi niatnya.

## **B. Aktualisasi Makna Hijrah Dewasa Ini dalam Pengembangan Masyarakat Islam**

Perjalanan hijrah Rasūlullāh saw. dilakukan dengan taktik dan strategi yang cukup matang. Perjalanan tidak langsung menuju Madīnah tetapi berhenti beberapa hari dalam gua kemudian perjalanan dilanjutkan melalui jalan lain (bukan rute biasa) untuk menghindari kemungkinan dihadang oleh kafir Quraisy. Sementara itu, sebelum berangkat meninggalkan rumahnya, Rasūlullāh meminta Ali bin Abī Ṭālib untuk tidur di pembaringannya agar dapat menipu kaum kafir Quraisy yang selalu mengawasinya.<sup>29</sup>

Hijrah Rasūlullāh saw. bersama sahabat-sahabatnya ke Madīnah (sebelumnya Yasrib) disebut sebagai hijrah agung (hijrat al-kubra) setelah didahului dua kali hijrah oleh sahabat-sahabatnya ke Habasyah dan Raṣul sendiri yang juga pernah hijrah ke Ṭā'if. Hijrah ke Habasyah dan Ṭā'if ini tidak berakibat besar karena itu tidak disebut hijrah agung. Antara kedua macam hijrah ini terdapat perbedaan yang jelas seperti dinyatakan oleh Ali Ḥusni al-Kharbuthuly yaitu Islam adalah agama semesta oleh karena itu Raṣul diutus untuk menyampaikan dakwahnya ke seluruh penjuru alam. Kewajiban itu telah dilaksanakan Raṣul dengan sebaik-baiknya dan peristiwa hijrah ini merupakan suatu usaha membawa Islam keluar dari udara Mekah untuk menghirup udara baru di Madīnah. Dalam melakukan hijrah kaum muslimin ada yang berangkat dalam bentuk rombongan dan ada pula yang

---

<sup>29</sup> Ichwan Nor, *Memahami Bahasa Al-Qur'an*, Semarang: Kerjasama dengan Walisongo Press 2002. 89.

berangkat secara perorangan, hingga Mekah hampir kosong dari orang-orang yang memeluk agama Islam.<sup>30</sup>

Sekalipun Mekah adalah pusat yang menghubungkan lalu lintas perdagangan antara Timur dan Barat, kota itu mengandung unsur-unsur yang menghambat perkembangan Islam, dan kurang menguntungkan bagi pengembangan Islam terutama di bidang akidah dan pembinaan kemasyarakatan. Sebaliknya, situasi kota Madīnah memungkinkan untuk mengemban tugas pengembangan ini mengingat kedatangan Rasul beserta sahabatnya ke Madīnah adalah atas undangan warga kota Madīnah.<sup>31</sup>

Bentuk dan isi dakwah *tablīg* yang disampaikan Raṣul sewaktu di Madīnah berbeda dengan apa yang disampaikannya sewaktu di Mekah dimana di Mekah lebih ditekankan kepada ajakan pengesaan Allāh swt. (*Tauhīd*), sedangkan di Madīnah lebih ditingkatkan ajaran keimanan serta penataan struktur kemasyarakatan yang sudah ada pada masa sebelumnya (jahiliyah). Pada masa jahiliyah ikatan persaudaraan ditentukan oleh hubungan darah dan fanatisme ekstrim untuk mempertahankan prestise hubungan darah itu. Karena itu, tidak jarang terjadi peperangan yang bertahun-tahun disebabkan masalah kecil karena dibumbui oleh emosi hubungan darah.

Setelah hijrah, situasi tersebut berubah. Hubungan persaudaran berada dibawah hubungan seiman dan semua orang mukmin itu dinyatakan sebagai bersaudara sebagaimana persaudaraan dua orang yang seibu seapak. Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qurʿān surat al-Ḥujurāt ayat 10, memberikan tuntunan,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

<sup>30</sup> Muhammad al-Ghazali, Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad Yogyakarta: Mitra Pustaka. 201.

<sup>31</sup> M. Ishom El Saha dan Siful Hadi, Stesa Al-Qurʿan Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qurʿan, Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005. 225.

takutlah terhadap Allāh, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S al-Hujurāt : 10)<sup>32</sup>

Setelah hijrah ke Madīnah, posisi Rasūlullāh dengan sendirinya mengalami perubahan dan perkembangan. Kalau di Mekah dia hanya berfungsi sebagai Rasūl yang mengajak manusia mengesakan Allāh swt, sementara di Madīnah beliau berperan tidak hanya sebagai seorang Rasūl tetapi sebagai pemimpin suatu masyarakat (kepala pemerintahan); kedudukan Rasūlullāh saw tidak hanya sekedar Rasūl saja tetapi juga sebagai seorang pemimpin politik. Pemimpin politik tersebut dimaksudkan sebagai pemimpin masyarakat Arab Madīnah yang terdiri dari berbagai agama tetapi bersatu dibawah kepemimpinannya.<sup>33</sup>

Demikian suasana keakraban dan tolong menolong antara mereka dan tercipta masyarakat yang tertib. Untuk mengatur hubungan antara orang Islam dengan Yahudi ditetapkannya pula hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Yang melanggar konsensus tersebut dinyatakan sebagai musuh bersama. Prinsip-prinsip yang mengatur hubungan sesama muslim, hubungan antara orang Islam dengan Yahudi, dan hubungan orang Yahudi dengan Rasūl sebagai pemimpin dan hakim yang memutuskan segala persoalan yang timbul, dirumuskan dalam suatu perjanjian. “Ahd al-Madīnah” disebut dengan “Konstitusi Madīnah” atau “Konstitusi 8 pasal” karena perjanjian itu mempunyai 8 butir. Perjanjian Madīnah oleh al-Kharbuthuly disebut “*Wasīqah al Khālidah*”, disusun oleh Rasūl berdasarkan empat jenis latar belakang, yaitu:

1. Rasūlullāh saw dihadapkan kepada masyarakat Islam yang berbeda bangsa dan kabilahnya. Pada masa jahiliyah, kefanatikan kepada suku dan kabilah ini sangat kuat. Dengan kelompok-kelompok sosial yang ada di Madīnah yang terdiri dari Suku Aus, Khazraj,

---

<sup>32</sup> Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 1997

<sup>33</sup> Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur’an*, Jakarta: Gema Insani, 2006. 363.

Muhājirīn akan mudah timbul kerawanan sosial yang akhirnya akan membawa perpecahan umat. Sebagai ganti rasa solidaritas kesukuan (*qabīlah*) maka Rasūlullāh memperkenalkan kepada mereka solidaritas umat yang satu (ummatan *wāhidatan*) yang dapat menetralkan dorongan-dorongan pertentangan ini. Konsep umat (community) diperkenalkan Rasūl itu merupakan suatu solidaritas yang diikat perasaan satu bangsa. Kepentingan umat berda di atas kepentingan kabilah. Namun, Rasūl masih memberikan wewenang terbatas kepada pemimpin kabilah untuk mengurus kabilahnya.

2. Rasūlullāh mengajarkan sikap tolong menolong (*ta'awwuniyah*) dan rasa sepenanggungan diantara segenap anggota masyarakat yang dipimpinnya itu atas dasar kesetiakawanan dan persaudaraan, dengan agama yang lebih diutamakan dari ikatan-ikatan lainnya bahkan dari hubungan kaum kerabat sekalipun (*al-Ukhwah fi al-Dīn*).
3. Perjanjian ini mengiatkan orang bahwa kelompok masyarakat itu terdiridari orang-orang yang memiliki kepribadian keagamaan dan politik. Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban utama diantara warganya adalah menciptakan keamanan dan kestabilan serta mengambil tindakan terhadap orang yang bermaksud membuat kerusakan dan kekacauan.
4. Sekalipun terdapat perbedaan agama antara orang Islam dengan orang Yahudi, namun, mereka mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dan kepentingan bersama (*maslahah* al-ummah). Di samping itu, terbuka kesempatan yang luas bagi masyarakat Yahudi untuk memeluk agama Islam, sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan muslim lainnya.<sup>34</sup>

Langkah hijrah yang ditempuh Rasūlullāh dan para sahabatnya tersebut ternyata membawa tiga implikasi sekaligus, yaitu:

---

<sup>34</sup> M. Ishom El Saha dan Siful Hadi, *Stesa Al-Qur'an Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*. 227.

1. Mengangkat derajat bangsa Arab dari kondisi yang sangat terbelakang terutama dalam memahami pentingnya arti sebuah kebenaran. Seperti diketahui, sebelum diutusnya Rasūlullāh, bangsa (suku) Arab dikenal sekali sebagai bangsa yang suka berperang, walaupun hanya karena sebab-sebab yang sangat kecil dan ringan. Mereka juga dikenal sebagai bangsa yang mempunyai fanatisme sangat kuat terhadap kesukuan. Di bawah bimbingan Rasūlullāh mereka berubah menjadi bangsa yang gigih memperjuangkan tegaknya Islam dan gemar ilmu pengetahuan. Dan pembentukan karakter yang demikian itu terjadi setelah Rasūlullāh pindah ke Madīnah.
2. Menetapkan hukum syariat, sehingga tata aturan umat dalam bermasyarakat terbina dan tugas pokoknya sebagai hamba Allāh dipahami. Seperti diketahui bahwa pembentukan masyarakat dalam naungan hukum Islam baru dapat terlaksana setelah Rasūlullāh berhijrah ke Madīnah, setelah sebelumnya selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi tak mampu mewujudkannya selama beliau tinggal di Mekah.
3. Untuk melaksanakan syariat (*tanfīzu al-syari'at*) Rasūl membentuk sebuah negara yang berbentuk *khilāfah* al-nubuwwah. Sekalipun beberapa ahli mempertanyakan tentang sebutan negara (daulah) bagi masyarakat yang dibentuk Rasūlullāh, namun secara sederhana pemerintahan Madīnah itu telah dapat disebut negara karena telah memenuhi syarat-syarat yang sederhana tentang terbentuknya sebuah negara. Arti hijrah itu untuk masa depan Islam terletak pada tiga implikasi ini.<sup>35</sup>

Kata hijrah mengalami penggunaan dan penerapan yang meluas, sesuai dengan arti kata hijrah itu sendiri, yang secara harfiah berarti berpindah atau beralih. Karenanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menemukan orang berujar, “Ya telah hijrah dari dunianya yang hitam dulu!”.

---

<sup>35</sup> M. Ishom El Saha dan Siful Hadi, *Stesa Al-Qur'an Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*. 229.

Artinya “Ia beralih (bertaubat) dari dunia yang hitam menuju kepada kebenaran”.<sup>36</sup>

Rasūlullāh dalam ḥadīisnya, menggunakan kata hijrah sebagai kata yang bisa mempunyai banyak makna, yaitu makna khusus (hijrah dalam arti pindah dari Mekah ke Madīnah) dan makna umum (berpindah dari keburukan kepada kebaikan). Karenanya dalam ḥadīisnya bertutur tentang hijrah, beliau memberikan aksentuasi lebih pada kebenaran niat seseorang, dengan Rasūlullāh bersabda :

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "

Artinya : “Dari Amīr al Mukminīn Abū Hafṣ, Umar bin Al-Khaṭṭāb raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allāh dan Rasūl-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allāh dan Rasūl-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya” [Diriwayatkan oleh dua orang ahli ḥadīis yaitu Abū Abd Allāh Muḥammad bin Ismail bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardizbah Al Bukhari (orang Bukhara) dan Abū Al Ḥusain Muslim bin Al Hajjāj bin Muslim Al Qusyairi Al Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling ṣaḥīḥ di antara semua kitab ḥadīis. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907]<sup>37</sup>

<sup>36</sup> M. Ishom El Saha dan Siful Hadi, *Stesa Al-Qur'an Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*. 230.

<sup>37</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, no. 1

*Asbāb al-Wurūd* ḥadīs di atas dijelaskan *Imam Al Ṭabrānīy dalam kitab Mu'jam Al Kabir* meriwayatkan melalui sanad dengan perawi yang terpercaya dari Ibnu Mas'ud ra. dan ia berkata, "Suatu saat, seorang laki-laki melamar perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut mau menerima lamarannya jika ia mau berhijrah. Lalu, laki-laki tersebut berhijrah dan menikahi perempuan tersebut. Oleh karena itu, kami menamai laki-laki tersebut dengan muhājir Ummu Qais". Kisah ini banyak ditulis dalam beberapa kitab, akan tetapi tidak ada asalnya yang ṣaḥīḥ.<sup>38</sup>

Ibn Hajar Al-Asqalāniy menjelaskan tentang ḥadīs tersebut bahwa tidak ada riwayat yang ṣaḥīḥ yang menjelaskan ḥadīs inna mal *a'mālu* sebabnya karena itu (karena Ummu Qais). Aku tidak melihat sedikitpun dari jalan-jalan ḥadīs yang jelas tentang masalah itu." Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali membenarkan perkataan Ibn Rajab, bahwa kisah *Asbāb al-Wurūd* ḥadīs di atas tidak benar.<sup>39</sup>

Makna hijrah, tentu bukan sekedar berpindah tempat, tetapi berpindah menjadi lebih baik dalam segala hal, atau berubah menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, makna filosofis hijrah adalah perubahan, yaitu perubahan dalam arti positif, perubahan menuju keadaan dan kondisi yang lebih baik, lebih maju, lebih indah, dan lebih sempurna. Para ulama juga sepakat, bahwa hijrah dapat pula dimaknai sebagai momentum penyatuan persepsi bagi peningkatan kualitas sumberdaya insani dan peningkatan kesejahteraan. Juga perubahan secara "*kāffah*" (menyeluruh) dalam segala bidang, baik secara individu maupun secara kelompok, termasuk organisasi sosial maupun organisasi politik.

Hijrah bukanlah perpindahan tempat dari suatu negeri yang dekat ke suatu negeri yang jauh. Hijrah juga bukan perjalanan mencari sesuap nasi dari negeri yang gersang menuju negeri yang subur. Sesungguhnya hijrah adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang mukmin karena

---

<sup>38</sup> Musthafa Dieb Al-Bugha, Muhyiddin Mistu, Al-Wafi Syarah Hadis Arbain Nawawi, Jakarta: Pustaka Kausar. 9.

<sup>39</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih Bukhari, Juz XII Beirut: Dar al-Fikr, 1997, h. 1/10

kebenciannya terhadap penjajahan, belenggu yang menghalangi kebebasan untuk mengekspresikan keimanan, serta untuk kemaslahatan. Ia adalah perjalanan pengorbanan harta dan kesuksesan pribadi.<sup>40</sup>

Hijrah tidak mengharuskan perpindahan secara fisik atau dari satu tempat ke tempat lain. Terkadang hijrah dilakukan dengan mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat umum, tidak bergaul dengan para pelaku maksiat dan kemungkaran, menjauhi orang-orang yang berakhlak buruk, dan meninggalkan para pembuat onar dan permusuhan. Terkadang hijrah juga bisa dilakukan dengan meninggalkan akhlak yang buruk atau kebiasaan yang rendah, atau meninggalkan sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan, segala sesuatu yang dapat menggelorakan syahwat dan nafsu, atau meninggalkan pembicaraan yang menjerumus pada kemewahan-kemewahan duniawi. Makna ini dapat kita masukan ke dalam makna hijrah akan tetapi dengan spesifikasi di atas orang-orang sufi menempatkan hijrah tersebut sebagai satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan menuju sufi.<sup>41</sup>

Peristiwa hijrah, sesungguhnya juga mendidik umat manusia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muḥammad saw, bahwa membangun masyarakat, lebih-lebih bangsa, haruslah disertai dengan akhlak yang mulia. Patut selalu direnungkan, bagaimana perpaduan indah yang telah terjalin antara kaum Anṣār dan kaum Muhājirīn di bawah panji Islam. Dan dalam konteks kehidupan masyarakat majemuk, masyarakat yang beraneka ragam seperti di republik tercinta ini, kerukunan haruslah menjadi semangat dalam memperkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hikmah dari peristiwa hijrah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi suatu masyarakat, memperbaiki nasib suatu bangsa, dari kondisi keterpurukan, kemiskinan, dan kebodohan, harus dimulai dari diri sendiri. Bangsa Indonesia,

---

<sup>40</sup> Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2006. 89.

<sup>41</sup> *Majalah Al-Azhar*, Hijrah Sebagai Jalan yang Ditempuh Orang-Orang Sufi. Muharram 1402 H. 105-106.

baik secara individu dan maupun secara kolektif, harus mampu mengubah diri ke arah kondisi yang lebih baik, lebih maju, lebih sehat dan lebih cerdas.<sup>42</sup>

Masih banyak lagi pendidikan dan hikmah yang diperoleh dari peristiwa hijrah Nabi Muḥammad saw, seperti meninggalkan sikap malas menuju sikap rajin, dari sikap suka menunda pekerjaan menjadi sikap segera melaksanakan dan menyelesaikannya, dari sikap pasif kepada sikap aktif, dari sikap negatif kepada sikap yang positif, dan seterusnya.

Esensi hijrah yang ditekankan oleh Nabi Muḥammad saw adalah meninggalkan apa yang menjadi larangan Allāh. Hijrah bukan sekadar berpindah atau meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lain, namun meninggalkan suatu keadaan tidak baik menuju kepada keadaan yang lebih baik. Misalnya, meninggalkan ajaran yang bertentangan dengan Islam dan kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Dan hijrah, atau mengadakan perubahan, haruslah dilandasi dengan nawaitu yang benar, yaitu niat hijrah semata-mata karena Allāh dan mengikuti teladan Nabi Muḥammad saw, karena, hasil yang diperoleh dari hijrah adalah tergantung sepenuhnya kepada apa yang menjadi niatnya.<sup>43</sup>

Ada tiga aspek penting di balik peristiwa hijrah yaitu aspek spiritual, aspek ritual dan aspek sosial. Pada aspek spiritual, hijrah di masa Rasūl merupakan sebuah peristiwa menuju kepada peningkatan keimanan kepada Allāh swt. Ketika itu, hijrah adalah perintah, dan mematuhi perintah Allāh akan menambah ketinggian derajat keimanan mereka yang berhijrah. Selain itu, melalui hijrah, Rasūl dan para sahabatnya ingin ber “taqarrub”, mendekatkan diri kepada Allāh, menuju tingkat keberserahan diri yang lebih tinggi.

Pada aspek ritual, ternyata peristiwa hijrah juga menyempurnakan ritual ibadah umat Islam, karena setelah berhijrah ke Madīnah, kewajiban Muslim bertambah untuk menyempurnakan rukun Islam yang lima, seperti, kewajiban puasa dan berzakat fitrah saat Ramaḍān, serta berhaji. Ayat-

---

<sup>42</sup> Fuad Hashem, Sirah Muhammad Rasulullah Kurun Makkah, Yogyakarta: LkiS, 1995. 251

<sup>43</sup> Nurcholish Masjid, Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relefansinya Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 2000. 42.

ayat yang terkait dengan kewajiban-kewajiban tersebut diturunkan di Madīnah (Madaniyah), setelah peristiwa hijrah.

Peristiwa hijrah Nabi saw itu memang menyangkut kegiatan fisik, yaitu perpindahan dari Mekah ke Madīnah (*Yasrib*) seperti dijelaskan diatas. Dibalik fenomena fisik juga terkandung fenomena spiritual dan kejiwaan, tekad yang tidak mengenal kalah dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Selain menyempurnakan ibadah, hijrah juga berkaitan dengan aspek sosial. Kewajiban melaksanakan zakat bagi umat Islam misalnya, berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat. Demikian pula dengan kehidupan politik, dengan hijrah peradaban politik mulai tertata. Kaum muslimin mampu membuat Piagam Madīnah dengan komunitas non-Muslim di Madīnah.<sup>44</sup>

Peristiwa hijrah adalah merupakan titik tolak kemajuan dan kebangkitan Islam. Sebab sejak peristiwa itu, Islam kemudian menjadi berkembang dan menyebar ke berbagai pelosok dunia hingga ummatnya menjadi hampir 1,7 milyar sekarang ini. Dalam konteks pribadi Muslim, hijrah adalah momentum yang sangat penting bagi setiap individu untuk mengukir prestasi serta melakukan perubahan dan transformasi spiritual dan segala sesuatu yang bersifat maknawiyah.

Kesalehan individu sebagai wujud kepatuhan diri dalam menjalankan ibadah yang sifatnya vertikal antara manusia dengan Tuhan (Allāh swt), makna hijrah juga mengejawantah pada kesalehan sosial yang terkait dengan persoalan kemanusiaan atau kehidupan bermasyarakat yang kongkrit. Iman, tidak hanya berlaku ketika berada di masjid atau di majlis taklim, tetapi iman juga tetap berlaku ketika berada di kantor, di pasar atau di jalanan. Setiap manusia idealnya menjadi khalīfah Allāh di muka bumi sebagai manifestasi dari imannya.

Segala perbuatan baik yang selama ini dilakukan oleh setiap Muslim lebih baik ditingkatkan. Bila terkadang masih melanggar larangan-Nya maka bersegeralah untuk ber-*istigfār* dan meninggalkannya. Hijrah individu itu bisa ditempuh dengan peningkatan ilmu, ibadah dan amal ṣaleh. Menjauhi

---

<sup>44</sup> Nurcholish Masjid, Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relefansinya Doktrin Islam dalam Sejarah. 45.

hingar-bingar kehidupan duniawi, dan hidup dalam kesejahteraan yang sederhana. Setiap individu harus mampu berhijrah dengan mengubah pemikiran menuju Islam yang integral, dengan selalu memenuhi perintah Allāh swt dan menjalankan teladan Rasūl-Nya. Perintah dan larangan itu telah tercantum jelas di dalam al-Qur'ān dan Ḥadīs. hanya perlu berpegang teguh kepada dua hal itu.<sup>45</sup>

Adapun tantangan terbesar dari kesuksesan berhijrah, adalah kemalasan dan kesombongan. Kemalasan hanya dapat disembuhkan dari dalam diri setiap Muslim dengan membangkitkan motivasi kesadaran diri untuk mau berubah menjadi lebih baik. Kesombongan juga menutup hati untuk mau berubah karena merasa dirinya sudah menjadi paling benar dan paling baik.

Sebuah sikap arif, jika mau dan mampu berhijrah dengan konsep “3 mulai”, yaitu memulai dari diri sendiri (*Ibda' Binafsik*), memulai dari hal-hal yang kecil, dan memulai dari sekarang (*just do it, now*). Memulai dari yang kecil, seperti ṣalāt farḍu tepat waktu. Lalu, menyempurnakannya dengan beristiqamah. Konsistensi itu bisa dipupuk dengan menjaga dan mengendalikan hasrat dan nafsu duniawi.

---

<sup>45</sup> Suprpto Estede, *Makna Hijrah dan Aktualisasinya Kini*, Bojonegoro: Klagon, 2015. 78